

ABSTRAK

Retno Dewi Ulfa (1820710074), *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Berbasis Online Pada Aplikasi Shopee (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kudus Angkatan Tahun 2018)*”. Skripsi, Kudus : Fakultas Syariah, 2022.

Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat, lahir lah suatu aplikasi untuk berbelanja online (*marketplace*). Salah satu yang terbesar yang ada di Indonesia yaitu *marketplace Shopee*. Di dalam aplikasi *Shopee* terdapat fitur pembayaran yang dapat dilakukan secara berangsur, yang dikenal dengan *Spaylater*. Dalam penelitian ini teori yang digunakan yaitu akad jual beli, akad pinjaman, akad *hiwalah* dan *riba*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* atau studi lapangan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada aplikasi *Shopee*, dimana dalam aplikasi *Shopee* terdapat fitur pinjaman secara *online* yang bernama *Spaylater*. Fitur ini memberikan kemudahan bagi pengguna dalam bertransaksi, karena *Spaylater* sendiri menawarkan dana talangan untuk pengguna yang ingin bertransaksi namun tidak memiliki uang secara tunai. Kemudian peneliti menggunakan data primer yang didapatkan dari wawancara dengan informan yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Sedangkan data sekunder, peneliti memperoleh dari buku, jurnal, artikel dari internet, Fatwa DSN-MUI dan teori teori terkait hukum Islam. Kemudian untuk metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan jika aktivasi pengguna *Spaylater* berhasil maka pengguna dapat menggunakan limit yang telah diberikan. Kemudian terkait pandangan hukum Islam, memandang *Spaylater* yaitu dalam mekanisme *Spaylater* terdapat syarat-syarat dari akad-akad yang tidak terpenuhi dalam *Spaylater*. Karena didalamnya terdapat denda keterlambatan yang diberikan oleh pihak *Spaylater*, denda keterlambatan ini termasuk dalam *riba jahiliyah*. Maka dari itu praktik *Spaylater* tidak diperbolehkan dalam islam karena mengandung unsur *riba*

Kata Kunci : *Spaylater, Akad Jual Beli, Akad Qardh, Akad Hiwalah, Riba, Hukum Islam*